

**PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI
KOTA SEMARANG (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

SITI UMI NAFISAH

101111085

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : SITI UMI NAFISAH

Nim : 101111085

Fak/Jur : DAKWAH/BPI

Judul Skripsi : **PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN
TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG
(PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)**

Dengan ini, telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atasa perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Maret 2015

Pembimbing I
Bidang Subtansi Materi

Pembimbing II
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Dr. H. Sholihan, M.Ag.
NIP. 19600604 199403 1004

Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd, M.Pd.
NIP.19690901 200501 2 001

SKRIPSI

**PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT
PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF
BIMBINGAN KONSELING ISLAM)**

Disusun Oleh:

Siti Umi Nafisah
101111085

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 16 April 2015
Dan dinyatakan lulus memenuhi syarat


Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.
NIP. 19760407 200112 1 003

Penguji I



Dr. Baidi Bukhori, M.Si.
NIP. 19730427 199603 1 001

Pembimbing I




Dr. H. Sholihan, M.Ag.
NIP. 19600604 199403 1004

Sekretaris Dewan Penguji



Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd, M.Pd.
NIP.19690901 200501 2 001

Penguji II



Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 19790427 200801 2 001

Pembimbing II



Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd, M.Pd.
NIP.19690901 200501 2 001



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya belum terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbit maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Maret 2015

Siti Umi Nafisah
NIM: 101111085

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al-Insyirah 5-6).

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan karib kerabat sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Tanpa bantuan moril tentunya akan mengalami berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu. Atas dasar itu ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Ayahanda H. Nur Cholis dan ibunda Hj. Khumaiyah yang tercinta yang selalu memberi do'a dan semangat dalam hidup ini, beliau orang tua yang arif dan bijaksana serta memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, tempatku mencurahkan kasih sayang serta perhatian.
2. Saudara dan sahabatku tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini.

ABSTRAK

Judul :Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

Penulis : Siti Umi Nafisah

NIM : 101111085

Skripsi ini membahas tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh PPT SERUNI Kota Semarang, dengan menggunakan perspektif Bimbingan Konseling Islam. Kajian dilatar belakangi karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya sering terjadi dan perlu mendapat perhatian. Perempuan yang seharusnya berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka, berbanding dengan realitanya yang sampai saat ini perempuan masih saja menjadi obyek kekerasan. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang; 2) Untuk menganalisa bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang ditinjau dari perspektif bimbingan konseling Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di PPT SERUNI, dengan fokus penelitian pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus, konselor dan klien di PPT SERUNI. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen resmi di PPT SERUNI. Metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Peneliti berusaha untuk menganalisa penanganan perempuan korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif bimbingan konseling Islam.

Temuan penelitian ini adalah pertama, PPT SERUNI dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual berbasis gender menggunakan beberapa tahapan, meliputi; konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis, menyediakan rumah aman (*shelter*), melakukan penguatan ekonomi, dan mensosialisasikan hak-hak perempuan. Kedua, penanganan yang diberikan PPT SERUNI relevan jika ditinjau dari fungsi Bimbingan Konseling Islam, yaitu: fungsi *preventif* (menjaga atau mencegah timbulnya masalah diri korban, contohnya dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hak-hak perempuan berbasis gender), *kuratif* (membantu korban dalam memecahkan masalah, contohnya melakukan konseling dan pendampingan yang diperlukan korban), *presentatif* (korban terjaga dari masalah, contohnya dengan adanya rumah aman atau *shelter* bagi korban), dan *developmental* (membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang lebih baik, dengan melakukan penguatan ekonomi terhadap korban).

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, PPT SERUNI, Bimbingan Konseling Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia dan di akhirat kelak.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Sholihan, M.Ag. selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku pembimbing kedua yang berkenan meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan kritik serta saran untuk penyusunan skripsi ini dan menjadi teman diskusi penulis.
4. Ibu Ninik dan Ibu Irni selaku divisi konseling. Ibu Roudlhotul dan Ibu Nanik selaku pengurus PPT Seruni, yang dengan senang hati menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan guna penulisan skripsi ini.

5. Ibunda, ayahanda dan kakak-kakakku tercinta yang dengan ketulusan dan cinta kasihnya selalu mendampingi dan menerima penulis, memberikan dorongan moral maupun material, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Bpi-B angkatan 2010 yang selalu mendukung dan mendampingi dalam suka dan duka. Khususnya Robbiana, I'ik ju, Nduk lael, Naimatul, Panjul.
7. Keluarga besar kost The Bungas perumahan wahyu asri. Ipet, Laras, Ida, Indah, Mita, dan Novi. Kalian semangatku dan keluarga baruku di Semarang.
8. Sahabat-sahabatku yang seiman dan seagama terutama Yana, Susi, Fisma, Ijah, Indah, abang Imy.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon do'a semoga amal mereka mendapat balasan pahala yang lebih baik serta mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin.*

Semarang, 23 Maret 2015

Penulis,

Siti Umi Nafisah
101111085

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KEKERASAN SEKSUAL DAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM	
A. Kekerasan Seksual	18
1. Definisi Kekerasan Seksual	18
2. Jenis-Jenis Kekerasan	21
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan	25

4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	30
5. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan	32
6. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual	33
B. Bimbingan dan Konseling Islam	35
1. Definisi Bimbingan dan Konseling Islam	35
2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam	37
3. Dasar Pijakan dan Azas Bimbingan Konseling Islam	48
C. Bimbingan Konseling Islam dan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual	42

BAB III : PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PPT SERUNI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum SERUNI	47
1. Sejarah Berdirinya SERUNI	47
2. Visi dan Misi SERUNI	48
3. Program Kegiatan SERUNI	49
4. Tujuan SERUNI	51
5. Prinsip Pelayanan SERUNI	52
6. Sumber Pendanaan SERUNI	53
7. Susunan Keanggotaan Tim SERUNI	53
8. Jumlah Kasus Masuk di SERUNI	56
B. PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PPT SERUNI	57
1. Prinsip Dasar Pendampingan	57
2. Metode Penanganan	58
3. Program Penanganan	59
4. Pendampingan dan Pelayanan Konseling	60
5. Contoh Kasus yang ditangani SERUNI	63

BAB IV : PENANGANAN PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM

A. Tinjauan dari Fungsi dan Tujuan	68
--	----

B. Tinjauan dari Azas-Azas	73
C. Tinjauan dari Langkah-Langkah Penanganan	76
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	83
C. Penutup	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Susunan Keanggotaan SERUNI	57
2. Data Kasus Masuk di SERUNI tahun 2014	59

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Sistem dan Mekanisme SERUNI	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan. Kekerasan, paling tidak dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi kosa kata paling aktual dan sangat populer di tengah-tengah peradaban global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas: politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan, bahkan dalam wilayah sosial yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Sangat ironis bahwa dalam masyarakat modern yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai peningkatan kriminalitas, kerusakan moral, perusakan lingkungan hidup, pemiskinan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Semuanya adalah wadah budaya kekerasan (Hasyim, 1999: 203).

Kekerasan sering dipandang sebagai fenomena sosial yang berada di luar dirinya, bukan menjadi masalah yang serius karena korban adalah perempuan yang memang lemah. Kenyataan ini diperkuat *stereotype* (pelabelan negatif) masyarakat bahwa perempuan dan anak adalah makhluk lemah, oleh karena itu kurang mampu mandiri, harus diatur, dipimpin, juga dididik. Sedangkan laki-

laki adalah kuat, memimpin, mengatur, mendidik perempuan. Jika pelaku kekerasan perempuan dan korban adalah laki-laki, dianggap merupakan tindakan yang luar biasa. Masyarakat umumnya masih memandang kekerasan terhadap perempuan bukan sebuah masalah. Masyarakat lebih terbiasa dengan tradisi mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan menganggapnya biasa-biasa saja karena belum sepenuhnya sensitif dalam mengenal masalah ini, bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara dampak negatifnya tidak pernah dijelaskan lebih mendalam dan diserap masyarakat lebih dini (Mufidah, 2008: 273).

Dalam pandangan teologi yang dianut beberapa masyarakat selama ini, kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah. Argumen yang diajukan untuk ini biasanya adalah pernyataan Tuhan dalam Al Qur'an Surat An Nissa' ayat 34 bahwa laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Depag RI, 2006: 85).

Meskipun konteks ayat ini menjelaskan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam lingkup domestik (rumah tangga), sebagian ulama menggeneralisasikannya dalam lingkup yang lebih luas, dalam urusan sosial dan politik. Teologi patriarkat seperti ini lalu berkembang menjadi istilah bagi semua sistem kekeluargaan maupun sosial. konsekuensi pandangan ini sangat jelas, bahwa peran-peran perempuan dalam dunia publik dan wilayah domestik menjadi tersubordinasi oleh laki-laki.

Pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritasnya, termasuk kekerasan terhadap kaum perempuan, baik dalam wilayah sosial, politik, ekonomi, ritual, maupun domestik. Selanjutnya cap subordinatif dan marginal segera dengan mudah ditimpakan kepada kaum perempuan. Misalnya, dikatakan bahwa secara kodrati tugas perempuan adalah di rumah, mengurus suami dan anak-anak, karena itu perempuan tidak berhak memimpin kaum laki-laki. Perempuan juga harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki. Pada gilirannya, keyakinan ini juga akan melahirkan kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan secara fisik maupun mental (Hasyim, 1999: 205).

Sebagai umat muslim berkewajiban untuk berperan serta dalam menanggulangi permasalahan di atas, usaha tersebut dapat direalisasikan melalui aktivitas dakwah yang pada intinya adalah mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran serta mengajak kepada kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّلْهُمْ بِآتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya TuhanMu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Depag RI, 2006: 282).

Aktivitas dakwah yang dimaksud adalah sebagai usaha memberi bimbingan sekaligus konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan hidup. Selain itu juga sebagai motivasi umat untuk selalu melakukan kebaikan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satu realisasi dakwah dalam upaya menanganai korban perkosaan dapat ditempuh melalui bimbingan dan konseling Islam. Dengan bimbingan dan konseling Islami diharapkan dapat membina klien sehingga klien pulih dari masalah yang dialaminya, dan klien dapat kembali ke lingkungan masyarakat serta dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunah serta mencegah klien dari prasangka buruk pada sesama manusia dan Tuhan-Nya.

Kekerasan terhadap Perempuan lebih singkatnya disebut (KtP) semakin mengemuka dengan menguatnya upaya yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan terhadap perempuan seringkali disebut sebagai kekerasan berbasis gender, karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat. Kekerasan terhadap Perempuan dapat merugikan aspek-aspek kesejahteraan fisik dan mental-emosional. Selain itu, KtP juga kalau kita cermati beresiko jangka panjang untuk terjadinya gangguan kesehatan lainnya. Berbagai

akibat KtP, tentunya berakibat pada fisik, nonfisik, dan berpengaruh dalam bermasyarakat (Wijono, 2001: 23).

Perempuan yang seharusnya berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka, berbanding dengan realitanya yang sampai saat ini perempuan masih saja menjadi obyek kekerasan. Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan. Misalnya, KUHP sekarang tidak memadai lagi untuk menjangkau realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung dalam KUHP.

Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyatakan terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun ini. Mulai awal hingga pertengahan 2014 tercatat 222 kasus dengan korban berjumlah 386 perempuan. Jumlah pelaku kekerasannya sebanyak 365 orang. Berdasarkan jenisnya, 83 kasus masuk kategori KDRT dengan 83 perempuan menjadi korban. Sedangkan 65 kasus berupa perkosaan dengan 77 korban, 30 kasus prostitusi dengan 157 korban, 28 kasus KDP dengan 52 korban, 9 kasus *trafficking* dengan 17 korban, 6 kasus buruh migran dengan 6 korban (<http://www.tempo.co/read/news/2014/08/04/063597024/Kekerasan-terhadap-Perempuan-di-Jateng-10-Tewas> Diakses tanggal 02 November 2014).

Di kota Semarang terdapat Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), sebagai wadah penyelesaian persoalan kekerasan perempuan dan anak berbasis *gender* yakni PPT SERUNI. Tugasnya adalah turut membantu dalam upaya pemulihan

kepada perempuan dan anak korban kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak (KTA), perkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan orang. PPT SERUNI berusaha memberikan layanan kepada klien melalui bimbingan fisik, psikis, sosial, dan latihan keterampilan.

Data dari PPT Seruni tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun 2013 sebanyak 8 kasus yang ditangani, diantaranya 4 kasus perkosaan dan 4 kasus pelecehan seksual. Dan pada tahun 2014 kasus kekerasan seksual yang ditangani sebanyak 13 kasus, diantaranya 3 kasus perkosaan dan 10 kasus pelecehan seksual. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di kota Semarang mengalami peningkatan. PPT SERUNI dalam menangani korban kekerasan seksual bersifat *holistik* bantuan layanan merupakan suatu paduan multi-disiplin (hukum, medis, psikologis). Bekerjasama dengan tokoh agama, penanganan spiritual juga diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual agar mereka mendapat ketenangan batin dan membantu mengembalikan kondisi psikologisnya kepada kondisi yang lebih baik. Selain itu, PPT Seruni memberikan layanan rumah aman (*shelter*) bagi korban yang terancam jiwanya. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti peran SERUNI dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang?
2. Bagaimanakah proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.
2. Untuk menganalisa penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni:

Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan Islam yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Secara praktis, dapat memberikan pemikiran kepada tim terpadu Seruni yang mana menjadi lembaga yang intens pada kasus kesetaraan gender dan kepada aktivis pemerhati akan hak perempuan yang melakukan perjuangan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil survai kepustakaan, penelitian yang mengkaji tentang penanganan perempuan korban kekerasan seksual belum pernah dilakukan, tetapi ada yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya:

1. *“Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lrc-Kjham Semarang Periode Nopember 2003 - Juni 2004)”*, ditulis oleh Sukoco, pada tahun 2005. Dalam menangani masalah kekerasan seksual LRC-KJHAM menggunakan sistem PAR, melalui upaya pendampingan hukum dengan cara konseling, monitoring kasus, dan bantuan hukum. Dari hasil penelitian, umumnya korban mengalami kegelisahan yang berlebihan, ketakutan mental, perilaku sosial dan seksual yang menyimpang. Kondisi demikian menuntut semua aparatur pemerintah untuk segera memberikan dukungan dan pendampingan terhadap korban. Bahkan dalam Islam, seorang pemerkosa dan pelaku incest dapat dihukum dengan had mati berdasarkan pada hadits Nabi Saw. sedangkan untuk pihak korban dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Konsep perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tersebut menurut Islam dapat berpijak pada teks Q.S. an-Nur 33.

2. *“Pembinaan Mental terhadap Korban Kekerasan di LRC-KJHAM Semarang (Tinjauan Konseling Islam)”*, ditulis oleh Muhyari, tahun 2007. Hasil penelitian ini bahwa pembinaan yang dilakukan LRC-KJHAM Semarang yakni mengikuti pola pelayanan dan pola pendekatan pendampingan korban, dengan menggunakan model pelayanan yang diantaranya pembinaan hukum, konseling, *Support Group* (SG) sampai pada penguatan ekonomi korban dilakukan.
3. *“Pola Bimbingan Keagamaan Terhadap Penyimpangan Seksual Di Dukuhseti Kabupaten Pati”*. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fitria (2008). Hasil penelitian antara lain bahwa pola Bimbingan Keagamaan yang telah dilakukan bersifat: 1) Preventif, yakni pencegahan agar individu/kelompok yang belum/tidak berperilaku seks yang menyimpang tidak terjerumus pada perilaku seks menyimpang tersebut. 2) Kuratif, yaitu usaha untuk memberikan pembinaan terhadap mereka yang berperilaku seks menyimpang, dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan agamis (Islami). 3) Konstruktif, yakni pembentukkan dan pembinaan sikap-sikap Islami maupun sikap yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma kemasyarakatan.
4. *“Peran Seruni dalam Menangani Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”*. Penelitian tersebut dilakukan oleh M. Abdul Rokhim (2008). Hasil penelitian antara lain bahwa SERUNI dalam menaangani istri korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki fungsi preventif, kuratif dan development. SERUNI memiliki peranan penting dalam membantu menyelesaikan masalah keluarga, karena

dalam pendampingan yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk konseling, tetapi ada pendampingan hukum, pelatihan hak-hak istri dan kampanye kekerasan. Proses konseling menggunakan pendekatan Islam, menanamkan syari'at agama agar selalu berada di jalan fitrah-Nya.

5. *“Menangani Trauma Remaja Korban Perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang”*. Penelitian tersebut dilakukan oleh Haryanti, pada tahun 2011. Hasil penelitian ini bahwa bahwa PPT SERUNI dalam menangani trauma remaja korban perkosaan dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, diagnosis, terapi, evaluasi, dan follow up. Proses bimbingan dan konseling Islam dalam menangani trauma remaja korban perkosaan adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian atau pemberian nasehat yang Islami oleh pembimbing atau rohaniawan. Nilai-nilai dakwah terkandung di dalam materi yang disampaikan yaitu berkisar pada pemahaman akidah, akhlak dan ibadah. Dalam materi akidah yang disampaikan berkisar tentang keimanan dan ketaqwaan. Materi akhlak yang disampaikan meliputi sifat ikhlas, sabar, bertawakal, dan ikhtiar. Sedangkan materi ibadah yang disampaikan meliputi ibadah sholat dan dzikir.
6. *“Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia”*, oleh Arroma Elmina Martha, pada tahun 2012. Hasil penelitian ini pengkajian tindak KDRT dan teori sistem hukum sebagai dasar pengkajian perbandingan tindak pidana KDRT yang biasanya cenderung dialami oleh perempuan dan anak sebagai korbannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas lebih dalam tentang implementasi dari peraturan dan putusan hakim KDRT baik di Indonesia dan Malaysia.

Dari beberapa literatur tersebut, tampaknya belum ditemukan yang membahas tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam), sehingga penulis merasa bahwa penelitian penulis berbeda dengan karya-karya yang ada sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Termasuk penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Azwar, 2007: 5). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1).

Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yaitu peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Saebani, 2008: 122).

Menurut Bodgan dan Taylor (Prastowo, 2012: 24), pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (*holistik*). Metode

penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif kualitatif sumber datanya berasal dari semua hasil penelitian lapangan (Moleong, 2012: 11). Studi lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang ditinjau dari bimbingan konseling Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto,1992:107). Penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulisan. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai

sumber informasi yang dicari (Arikunto,1992: 91). Data-data yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi (Silalahi, 2006:266). Dalam hal ini sumber data primer adalah pengurus, konselor, dan klien PPT Seruni Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat orang lain, atau tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian (Azwar, 1998: 91). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian yang penulis teliti. data ini diperoleh dari pendukung data primer, meliputi buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual beserta penanganan korban kekerasan seksual.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Saebani, 2008: 186). Observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipan, yaitu prosedur yang dilakukan penulis untuk mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah, tetapi peneliti ikut serta berpartisipasi terhadap kegiatan yang diamati. Metode observasi digunakan untuk mengetahui perempuan korban kekerasan seksual.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2003: 180).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai (Bachtiar, 1997: 72). Responden dalam wawancara ini adalah pengurus, konselor dan klien PPT Seruni Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan sebuah data selain wawancara dan observasi dapat pula menggunakan dengan analisis dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti (Toto dan Nanang, 2012: 130), Dokumentasi bisa diperoleh dari buku, surat kabar, novel, artikel, majalah, gambar nyata, dan catatan yang ada di suatu lembaga yang sedang diteliti. Dokumentasi ini berupa rekaman, foto-foto, dan catatan-catatan penting dari PPT Seruni, yaitu berupa jumlah korban kekerasan seksual, visi dan misi dari Seruni, kegiatan-kegiatannya, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007: 337-345), yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu meliputi kegiatan/proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni kota Semarang.
- b. *Data Display* (Penyajian data) adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling pada penanganan kasus kekerasan seksual di PPT Seruni kota Semarang.
- c. *Conclusion Drawing* (Verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Pespektif Bimbingan Konseling Islam).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besar. Bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang satu sama lainnya berkaitan erat.

Bab I meliputi pendahuluan, yang di dalamnya mencakup tentang ruang lingkup penulisan, yaitu merupakan gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, yang mencakup dua sub judul, yaitu: Pertama, kekerasan seksual, meliputi; pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, penanganan perempuan korban kekerasan seksual. Kedua, konsep dasar Bimbingan Konseling Islam, meliputi;

Definisi bimbingan dan konseling Islam, tujuan dan fungsi tujuan bimbingan konseling Islam, dasar pijakan dan azas-azas bimbingan konseling Islam.

Bab III berisi tentang gambaran umum pusat pelayanan terpadu Seruni kota Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual, yang terdiri dari dua sub judul; Pertama, sejarah berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI kota Semarang, visi dan misi PPT SERUNI, tujuan PPT Seruni, program kegiatan PPT SERUNI, prinsip pelayanan PPT Seruni, sumber pendanaan PPT Seruni. Kedua, SERUNI dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual, yang meliputi; prinsip dasar membantu perempuan korban kekerasan seksual, dan penanganan yang dilakukan Seruni terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Bab IV berisi tentang analisis penanganan perempuan korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu SERUNI Kota Semarang ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam.

Bab V merupakan bab penutup dari penulisan skripsi, yang di dalamnya mencakup kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan, serta saran-saran penulisan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian, dan kata penutup.

Setelah terselesaikannya penulisan dari bab I sampai bab V, penulis melengkapi dengan daftar kepustakaan, lampiran-lampiran serta riwayat hidup penulis.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

A. Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Istilah “kekerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan arti: “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Mulia, 2005: 154).

Kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan berbasis gender, merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab

perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender (Mufidah, 2008: 267).

Dalam Deklarasi yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, yaitu Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1, yang berbunyi: “Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik” (Mulia, 2004: 155).

Dalam hampir semua kelompok masyarakat, terdapat perbedaan tugas dan peran sosial atas laki-laki dan perempuan. Semata-mata karena alasan, bahwa hal itu lebih pantas (secara sosial-budaya) bagi jenis kelamin tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki maupun perempuan diberi label-label (*stereotype*) tertentu berkaitan dengan peran gender mereka, seperti “laki-laki gagah perkasa”, “perempuan lembut manja”, dan sebagainya. Citra ini dipertajam melalui berbagai media, sehingga ada keyakinan bahwa memang demikianlah kodrat laki-laki dan perempuan, termasuk keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan sebaliknya laki-laki adalah makhluk yang kuat. Atau, keyakinan bahwa perempuan itu “seksi” dan laki-laki itu “macho”. Karena didukung oleh sistem dan struktur sosial budaya yang bersifat “maskulin” (karena lebih mendukung dan menguntungkan bagi laki-laki ketimbang perempuan), maka jadilah perempuan sebagai “obyek” atau sasaran dari berbagai tindak kesewenangan-wenangan, baik di

dalam rumah, di masyarakat, di sekolah, dan sebagainya (Hayati, 2000: 29-32).

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban (Sukri, 2004: 9).

Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki dua arti. *Pertama*, secara umum, sebagai kekerasan berdasar gender atau *gender based violence*. Kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai kekerasan berdasar gender (*gender based violence*), secara luas diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.

Tergolong kekerasan jenis ini adalah pemukulan, pelecehan seksual terhadap perempuan kanak-kanak, kekerasan terkait maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin, praktik-praktik tradisi yang menyiksa dan mencederai tubuh dan kelamin, pemerkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di sektor publik, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Demikian juga kekerasan-kekerasan lain terhadap perempuan yang berkembang di/atau kembangkan oleh lingkungan domestik (keluarga), masyarakat, ataupun negara.

Kedua, secara khusus, sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual. Kerap diartikan sebagai tindak kejahatan yang khusus menyerang organ seksual perempuan, berupa pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan), pelecehan seksual, atau pengrusakan alat reproduksi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan ragam dan kelanjutan kekerasan berdasar gender. Kekerasan berdasar gender menyudutkan kemanusiaan perempuan ke titik nadir. Ia tak lagi subyek, tetapi semata obyek, termasuk dari beragam kekuasaan dan kekerasan (politik, ekonomi, sosial, dan seksual). Berabad-abad lamanya kekerasan secara sistematis menimpa perempuan walaupun ia belum menjadi sesuatu yang dikenal namanya. Istilah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dikenal dan digunakan khalayak umum akhir-akhir ini saja, yakni setelah dampak kekerasan tersebut mulai dirasakan secara luas (Marlia, 2007: 16-19).

2. Jenis Kekerasan

Jenis kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual, dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh yang

menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, menempeleng, menjambak rambut dan sebagainya. Dan bentuk kekerasan seperti ini yang kerap kali terjadi pada kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan seperti berteriak-teriak, mengancam, menguntit, memata-matai serta tindakan lain yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan masa depan, timbulnya rasa tidak berdaya, bahkan ingin bunuh diri.

Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Mufidah, 2008: 271).

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau tindakan yang dengan sengaja *meng eksploitasi* perempuan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

Termasuk bentuk kekerasan ekonomi adalah mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan tujuan agar dapat mengendalikan korban.

Dalam hal ini biasanya terjadi pada rumah tangga yang perempuannya mengalami peran ganda. Disisi lain ada ketergantungan ekonomi istri pada suami karena istri tidak bekerja. Misalnya suami enggan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga istri, suami tidak memberikan nafkah istri, dan sebagainya.

d. Pemaksaan atau Perampasan Kemerdekaan

Pemaksaan atau Perampasan Kemerdekaan dengan sewenang-wenang meliputi perbuatan yang mengakibatkan seseorang terisolasi dari lingkungan sosialnya, seperti larangan berkomunikasi dengan orang lain. Termasuk perampasan kemerdekaan adalah merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban atau memaksa korban mempraktikkan ritual ataupun keyakinan tertentu.

e. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi,

gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti korban. Kekerasan seksual ini dapat dialami oleh laki-laki maupun perempuan (Sukri, 2004: 7-9).

Kekerasan terhadap perempuan secara seksual menurut Skaine (Yuarsi, dkk, 2002: 9) disebabkan oleh kecenderungan kaum laki-laki dalam menempatkan diri sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Oleh karena itu, kaum laki-laki memberlakukan mekanisme kontrol terhadap perempuan yang disebut sebagai *sexual terrorism*, yakni sistem ideologi yang diberlakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam rangka mendominasi dan mengontrol perempuan yang termanifestasikan melalui kekerasan.

Laporan organisasi internasional hak asasi manusia menyebutkan bahwa kekerasan yang ditimpakan kepada kaum perempuan biasanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan tekanan politik terhadap kekuatan lawan politik mereka. Di samping itu, ada beberapa negara yang memperkerjakan perempuan dalam pengaturan kondisi seksual dan menerima mereka untuk mengandung dan melahirkan (Al-Khayyath, 2007: 96).

Menurut Kalyanamitra dan Prasetyo (Saptiawan, 2010: 204), dalam intensitas yang paling ringan, kekerasan seksual disebut sebagai pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa siulan nakal, kerdipan mata, gurauan dan olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat yang berkonotasi seksual,

memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, serta meraba atau mencubit.

3. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: kekerasan di ranah domestik (dalam rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga)

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT atau disebut juga kekerasan domestik adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lain. KDRT dapat berbentuk: 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan); 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan); 3) penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

KDRT dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, KDRT lebih dipersempit artinya

yaitu mencakup penganiayaan suami terhadap istrinya. Salah satu penyebab terjadinya KDRT adalah karena Pemahaman masyarakat yang hanya memahami secara tekstual bukan kontekstual terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri. Kepatuhan istri hanya terhadap suami, penghormatan hanya ditujukan untuk suami. Sehingga laki-laki diperbolehkan menguasai perempuan. Adapun hadits yang sering dijadikan pedoman laki-laki untuk menjadikan dirinya penghormatan terhadap istrinya

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم لو امرت احد ان يسجد لا حد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها

Artinya: *Dari Aisyah berkata bahwa Rasul SAW bersabda “jika aku diperbolehkan untuk memerintah manusia sujud kepada manusia lainnya maka sungguh aku akan menyuruh wanita agar bersujud kepada suaminya” (Qozwaini, Juz 1: 595).*

Hadits lain yang sering dijadikan sebagai legitimasi terhadap pemaksaan, penindasan, dan bahkan tindak KDRT terhadap perempuan adalah Hadits riwayat al Bukhari:

عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اذا باتت المرأة هاجرة فزوجه لعتنها الملائكة حتى تصبح

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “ ketika seorang wanita (istri) tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia di laknat malaikat sampai pagi hari” (Naisaburi, juz 1: 1059).*

Yang lebih menyedihkan, ada anggapan di kalangan masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga yang tidak memerlukan campur tangan pihak lain. Budaya masyarakat seperti ini langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Malah banyak yang menganggap

sebagai bunga-bunga rumah tangga. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang lumrah di masyarakat.

b. Kekerasan dalam Ruang Publik

Kekerasan jenis ini sebetulnya sama saja dengan bentuk KDRT, hanya saja bentuk yang satu ini terjadi di ruang publik (di luar rumah tangga), seperti di tempat kerja, lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat hiburan, di dalam angkutan umum, dan di jalanan. Penyebab utamanya adalah relasi kekuasaan yang timpang, baik yang didasarkan pada kedudukan/jabatan, kekayaan, pendidikan, ataupun yang didasarkan pada budaya atau ideologi gender. Faktor-faktor penyebab lainnya adalah potensi pribadi, peniruan dari media masa, kesalahan pola asuh, dan frustrasi. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut hanyalah faktor pemicu yang tidak akan meledak kalau tidak ada kondisi relasi laki-laki dan perempuan yang timpang.

Sebagaimana halnya KDRT, kekerasan di ruang publik dapat berbentuk: 1) penganiayaan fisik (seperti pukulan, benturan, tendangan); 2) penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan); dan 3) penganiayaan seksual (perkosaan dan berbagai bentuk pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa). Terdapat banyak modus kekerasan terhadap perempuan, tetapi yang paling sering disosialisasikan lewat media-media televisi, seperti dalam pertunjukkan sinetron-sinetron di Indonesia, adalah kekejaman mertua terhadap menantu atau sebaliknya, kelicikan suami terhadap istri atau sebaliknya, dan segala bentuk perselingkuhan. Semua itu membuat

masyarakat semakin terbiasa dengan tindak kekerasan (Mulia, 2004: 155-157).

Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses hukum karena biasanya tindakan dilakukan di luar sepengetahuan orang, sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan dan membuangnya. Satu-satunya alat bukti yang digunakan oleh pihak penyidik adalah *visum et repertum* dengan standar yang telah ditentukan. Jika bukti visum tidak masuk pada standar tersebut mengalami kesulitan dalam proses penyidikan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan, atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani berbicara dan melaporkan kasusnya (Mufidah, 2008: 270).

Bentuk kekerasan lainnya yaitu *incest*, adalah kekerasan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korban adalah anak-anak. Bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori ini adalah yang terberat, karena pertimbangan:

- 1) Bahwa pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri, sehingga antara korban dan pelaku sangat mungkin untuk selalu saling

bertemu satu sama lain dengan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya.

- 2) Biasanya *incest* ini terjadi secara berulang, karena bagi korban, dirinya terjebak dalam dilema, yaitu di satu sisi takut dengan ancaman pelaku, dan di sisi lain ada perasaan khawatir bila bercerita kepada anggota keluarga yang lain ia tidak akan dipercaya.

Korban *incest* biasanya adalah anak-anak, karena biasanya korban perkosaan *incest* terjadi tanpa ada perlawanan yang berarti dan relatif jarang menimbulkan trauma fisik, karena biasanya anak-anak cenderung menyerah tanpa melawan (karena tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya). Sedangkan pelaku kekerasan, biasanya melakukan dengan menggunakan bujukan akan memberi imbalan tertentu, seperti jajanan, permen, atau uang sehingga anak merasa senang. Selain itu, faktor penyebab anak-anak ini menyerah begitu saja adalah, karena pelaku biasanya adalah orang yang mereka percayai atau mereka sayangi (telah mereka kenal secara cukup dekat).

Tragisnya, masalah ini masih belum mendapat pengakuan sebagai problem, karena masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figur yang “punya kekuasaan” atas istrinya. Bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan antara lain dipaksa melakukan hubungan seks dengan cara-cara yang tidak dikehendaki istri (oral, anal, dan berbagai cara lain yang tidak disukai istri). Pada umumnya negara tidak mengakui hal semacam ini sebagai bentuk perkosaan (karena seks adalah hak suami), sehingga biasanya para istri memilih diam dan menyalahkan

dirinya sendiri, serta mencoba menerima itu semua sebagai ujian untuk menjadi istri yang baik (Hayati, 2000: 38).

Apabila kekerasan seksual terhadap gadis-gadis dan anak-anak perempuan ini sering terjadi, adalah hal yang lumrah bila cara-cara yang diperlukan untuk menyembunyikan kehilangan keperawanan akan dilakukan sebisa mungkin. Cara-cara tersebut bisa jadi dengan mengoperasi selaput dara atau membuat tiruan darah yang keluar pada saat penetrasi. Wanita yang paling malang adalah para gadis yang tidak punya cukup materi untuk menjalani operasi (Saadewi, 2001: 43).

4. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual dapat dikategorikan kepada dua kategori, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri korban, dan faktor-faktor yang terdapat dalam diri pelaku.

a. Faktor Internal

Faktor ini disebabkan oleh diri korban sendiri, bisa disebabkan yang *pertama*: secara fisik. Maksudnya adalah kelemahan fisik seorang wanita yang disebabkan oleh keadaan fisiknya sendiri, misalnya dalam keadaan kurang sehat, keadaan kurang sehat ini mengharuskan ia berhubungan dengan pria tertentu dan karena pria tersebut merasa tertarik oleh wanita itu maka dia mencoba melakukan tindakan hubungan seksual. Peristiwa ini tidak dapat dihindarkan oleh pihak korban karena korban dalam keadaan fisiknya lemah, sehingga bagaimanapun ia telah

berusaha menghindarkan diri namun tidak berhasil, maka akhirnya pemerkosaanpun atas dirinya terjadi.

Kedua: disebabkan kelemahan mental. Maksudnya yakni kelemahan mental seorang wanita disebabkan oleh kurangnya rasa harga diri dan kurang mengenal nilai-nilai baik dan buruk, misalnya seorang wanita membiarkan dirinya menjadi sasaran permainan laki-laki atau bahkan wanita itu sendiri secara bersama-sama dengan laki-laki melakukan kegiatan yang dipandang kurang etis misalnya berolok-olok yang berlebihan. Kelanjutan dari sikap mental ini menyebabkan laki-laki cenderung tidak menghargai wanita tersebut dan akhirnya berani memaksa wanita itu untuk melampiaskan nafsu seksualnya.

Ketiga: sudah saling kenal dan terlalu akrab. Saling kenal mengenal dan hubungan yang terlalu akrab antara wanita dengan pria dapat pula menyebabkan terjadinya tindakan pelecehan seksual, karena korban tidak menaruh curiga terhadap pelaku untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap dirinya. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, keakraban itu menyebabkan pelaku berani melakukan perbuatan yang dilarang memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang kedua berasal dari pihak pelaku sendiri. Bisa disebabkan hal-hal berikut: *Pertama:* pengaruh bacaan dan film porno. Misalnya karena seseorang terdorong nafsu seksnya sehabis membaca bacaan porno dan melihat film porno. Sebagai contoh, seorang pria

menonton video bersama-sama dengan wanita tetangganya, setelah selesai menonton tergeraklah nafsu seksnya dan karena dorongan seksnya itu ia memaksa wanita yang sama-sama menonton video tadi untuk melakukan hubungan seksual.

Kedua: kesepian. Kesepian sering terjadi karena tidak ada teman yang bisa diajak bercanda. Misalnya seorang laki-laki (suami) yang ditinggal wafat istrinya. Karena belum sempat menikah lagi maka ia kesepian. Karena kesepian akhirnya ia tidak ada lawan jenisnya yang secara sah dapat diajak untuk memenuhi kebutuhan seksnya, maka ia akhirnya mencari wanita lain.

Ketiga: minuman keras dan obat perangsang. Pemerksaan bisa terjadi karena adanya seorang pria mabuk sehabis minum-minuman keras. Dan setelah meminum obat perangsang, akibat dari obat tersebut ia tidak bisa menahan nafsu seksnya lagi dan akhirnya terjadilah pemerksaan (Affandi, 2010: 70-98).

5. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Secara umum, pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka panjang (*long term effect*). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang normal (wajar) setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik korban, seperti ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara,

robek, dan sebagainya) dan luka-luka pada bagian tubuh yang lain, akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*Insomnia*) dan kehilangan nafsu makan (*lost appetite*).

Dampak jangka panjang dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada istilah khusus dalam memahami dampak kekerasan terhadap perempuan, yaitu apa yang disebut sebagai trauma.

Trauma adalah luka jiwa yang disebabkan karena seseorang mengalami hal diluar batas normal (berdasarkan standar dirinya sendiri). Bila seorang perempuan menjadi korban kekerasan, dan kemudia ia mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk (*night mares*) atau ingatan-ingatan akan kejadian muncul secara tiba-tiba (*flashback*), dan gejala tersebut berkepanjangan hingga lebih dari sekitar 30 hari, besar kemungkinan korba mengalami *post traumatic stresss disorder* (ptsd) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai stress pasca trauma (Hayati, 2000: 45).

6. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Untuk memberi penanganan kepada korban kekerasan seksual, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: *pertama*, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak

bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. *Kedua* penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. *Ketiga* memberikan penanganan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat KTP (kekerasan terhadap perempuan). *Keempat*, penanganan hukum, agar korban dapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.

Tidak sedikit dari korban-korban KTP yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk memberi penanganan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparaturnya dan penegak keadilan, sering bertindak menyudutkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

Disamping penanganan, korban juga mengharapkan nasehat yang mampu memberikan dorongan kepada korban yakni dengan pemberian keadilan untuk korban, bantuan moril dan materil kepada korban KTP dan minimalisasi trauma korban, agar jiwanya tenang, dengan mengatakan pada mereka bahwa kasus yang terjadi merupakan ketentuan Tuhan, tidak selayaknya putus asa, melainkan menghadapinya dengan bersabar, bertawakkal dan senantiasa mensyukuri nikmatnya (Affandi, 2010: 167).

B. Bimbingan dan Konseling Islam

1. Definisi Bimbingan dan Konseling Islam

Secara *etimologi* kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata "*Guidance*" berasal dari kata kerja "*to guide*" yang mempunyai arti "menunjuk, membimbing, menuntun ataupun membantu. (Hallen, 2002: 3). Menurut Arifin (1996: 7) bahwa bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah hidupnya dimasa kini maupun masa mendatang.

Menurut Failor dalam buku *Nature and Scope of Guidance Service* (1957: 1), bimbingan diartikan:

Guidance services assist the individual in the process of self understanding and self acceptance, appraisal of his present and possible future socio economic environment and in integrating these two variables by choices and adjustments that further both personal satisfaction and socio economic effectiveness.

Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyediaan diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.

Konseling berasal dari Bahasa Inggris "*to counsel*" yang secara etimologis berarti "*to give advice*" yang artinya memberi saran dan nasehat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara konselor dengan klien (Hallen: 2002: 9).

Menurut Hansen dalam buku *Counseling Theory and Process* (1977: 5),
konseling diartikan:

Counseling is a process that assist individual in learning about him self, his environment, and method for handling his roles and relationships. Although individuals experience problems counseling is not necessarily remedial. The counselor may assist an individual with decision making process in educational and vocational matter as well as resolving interpersonal concern.

Konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan. Meskipun individu mengalami masalah konseling ia tidak harus remedial. Konselor dapat membantu seorang individu dengan proses pengambilan keputusan dalam hal pendidikan dan kejuruan serta menyelesaikan masalah interpersonal.

Sedangkan kata "Islam" adalah bentuk masdar (kata benda) dari kata *اسلام – يسلم – اسلاما* yang berarti menyerah penuh (*total sub mission*) yakni kepada petunjuk dan peraturan Allah, orang yang bersifat atau melakukan penyerahan ini (isim fa'ilnya) dinamakan muslim (Agus: 1993: 59).

Hallen mendefinisikan bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, continue dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ke dalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits (Hallen, 2002: 17).

Bimbingan dan konseling Islam diartikan sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan (*klien*) dalam hal bagaimana seharusnya seorang *klien* dapat

mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinannya serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul Saw (Adz-Dzaky, 2001: 137). Pendapat lain ada yang mendefinisikan bahwa Bimbingan Konseling Islam adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001: 4).

Dari definisi tersebut. Dapat di simpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu baik yang megalami permasalahan ataupun tidak dengan cara mengembangkan potensi fitrah yang dimilikinya, agar senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dengan cara yang mandiri individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Secara garis besar atau secara umum tujuan Bimbingan dan Konseling Islam itu dapat dirumuskan sebagai membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992: 33).

Adapun tujuan khusus dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu individu agar terhindar dari permasalahan
- b. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya

- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain (Adzaky, 2001: 180).

Dengan memahami beberapa tujuan bimbingan konseling Islam, dapat dirumuskan fungsi dari bimbingan konseling Islam. Menurut Aunur Rohim Faqih (2001: 37), bahwa fungsi dari bimbingan dan konseling Islam terdiri dari:

- a. Fungsi *preventif*; diartikan sebagai membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.
- b. Fungsi *kuratif atau korektif*; diartikan sebagai membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.
- c. Fungsi *presentatif*; diartikan sebagai upaya membantu menjaga agar kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik dipertahankan.
- d. Fungsi *developmental*; diartikan sebagai upaya membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya permasalahan baginya.

3. Dasar Pijakan dan Azas-Azas Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar pijakan utama bimbingan dan konseling Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Keduanya merupakan sumber hukum Islam

atau dalil-dalil hukum (Khallaf, 1978: 10). Sebagaimana Rasulullah

SAW bersabda :

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمْ بَلَّغَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Malik sesungguhnya Rasulullah bersabda: Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang kepada keduanya; kitabullah (Qur’an) dan Sunnah Rasulnya*” (HR Muslim) (Muslim, 1967: 35).

Dalam al-Qur'an Sururat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman:

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... (الحشر: ٧)

Artinya: “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah* (Depag RI, 2006: 547).

Al-Qur'an dan Hadis merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan *naqliyah*. Ada landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan konseling Islam yang sifatnya *aqliyah* yaitu filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat Islam dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam gerak dan langkahnya, bimbingan dan konseling Islam berlandaskan pula pada berbagai teori yang telah tersusun menjadi ilmu. Sudah barang tentu teori dan ilmu itu, khususnya ilmu-ilmu atau teori-teori yang dikembangkan bukan oleh kalangan Islam yang sejalan dengan ajaran Islam sendiri. Ilmu-ilmu yang membantu dan dijadikan landasan gerak operasional bimbingan dan konseling Islam itu antara lain:

- a. Ilmu jiwa (psikologi)
- b. Ilmu hukum Islam (syari'ah)

- c. Ilmu kemasyarakatan (sosiologi, antropologi sosial dan sebagainya)
(Musnamar,1992: 6)

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa al-Qur'an dan Hadits merupakan basis utama yang mewarnai gerak langkah bimbingan dan konseling Islam. Thohari Musnamar (1992: 5-8), menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling Islam. Adapun asas-asas yang dimaksudkan antara lain:

- a. *Asas kebahagiaan dunia dan akhirat*; Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan membantu klien dapat hidup dalam keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kehidupan dunia dan akhirat.
- b. *Asas fitrah*; Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan membantu klien untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut.
- c. *Asas lillahi ta'ala*; Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang di bimbingpun menerima atau meminta bimbingan dan konselingpun dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena pengabdian kepada Allah semata.
- d. *Asas bimbingan seumur hidup*; manusia pada dasarnya tidak sempurna dan tidak selalu bahagia. Dalam hidupnya pasti akan mengalami masa sulit. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling Islam diperlukan selama hayat masih di kandung badan.
- e. *Asas kesatuan jasmani dan rohani*; Bimbingan dan Konseling Islam memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmani dan rohani, tidak

memandangnya sebagai makhluk biologis semata atau makhluk rohani. Dalam hal ini BKI membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmani maupun rohani.

- f. *Asas keselarasan dan keadilan*; Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Baik terhadap dirinya sendiri, orang lain alam semesta dan kepada Allah.
- g. *Asas kasih sayang*; Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang. Sebab dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling Islam dapat berhasil.
- h. *Asas pembinaan akhlaqul-karimah*; Bimbingan dan Konseling Islam membantu klien memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik.
- i. *Asas musyawarah*; Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara konselor dengan klien terjadi dialog yang baik. Dengan kata lain, satu sama lain tidak saling mendikte, tidak tertekan, ada rasa nyaman dan aman.

Asas-asas tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan proses bimbingan dan konseling Islam. Konselor harus profesional dan proporsional dalam melakukan tugasnya, dan harus memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan proses tersebut.

C. Bimbingan Konseling Islam dan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Proses bimbingan konseling Islam yang dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu mengetahui dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya atau mengingatkan kembali akan fitrahnya, karena dalam keadaan tertentu individu tidak mengenal atau tidak menyadari dirinya yang sebenarnya.
- b. Membantu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik buruknya, kekuatan-kelemahannya sebagai sesuatu yang telah ditetapkan Allah, tetapi juga harus berikhtiar. Atau dapat dikatakan membantu individu tawakal atau berserah diri pada Allah swt.
- c. Membantu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini. Dengan memahami keadaan yang dihadapi dan memahami sumber masalah, individu akan lebih mudah mengatasi masalahnya tersebut.
- d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Secara Islami, pemecahan masalah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an adalah berlaku sabar, membaca dan memahami Al-Qur'an, serta berzikir atau mengingat Allah swt.
- e. Membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang. Pengalaman masa lalu merupakan cermin untuk meneropong masa depan; mana yang baik (membawa

manfaat) dan mana yang tidak baik (membawa mudorot) (Faqih, 2001: 37 - 43).

Betapa pentingnya bimbingan konseling Islam bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual untuk pemulihan. Dengan bimbingan konseling Islam diharapkan perempuan korban kekerasan seksual dapat membantunya dalam menghadapi masalah. Selain itu, dengan bimbingan konseling Islam diharapkan perempuan korban kekerasan seksual dapat konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Perempuan korban kekerasan seksual mengalami keterguncangan jiwa, yang semuanya itu tampak dari perilakunya yang didominasi dengan perasaan khawatir, putus asa ataupun perilaku menyimpang lainnya maka dapat dilakukan konseling Islam dengan langkah-langkah:

- a. Membangun hubungan yang kuat dan baik yang didasari dengan saling menghargai, membuka diri dan juga saling percaya antara konselor dengan klien.
- b. Konselor membantu klien dalam mengenali permasalahan yang sedang dihadapi dan menelaah pikiran klien dalam menyikapi permasalahannya dan penyebab permasalahan tersebut, hingga klien dapat menyadari hal tersebut. Proses pengakuan atau kesadaran klien akan permasalahan yang sedang dihadapi, dapat membantu klien dalam menjernihkan jiwanya yang sedang bimbang dan penuh dengan keterguncangan.
- c. Menawarkan tobat. Hal ini dilakukan setelah klien mencapai kesadarannya dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan segala penyebab dan

hasilnya. Karena tobatlah yang mampu menyucikan jiwanya dan membebaskannya dari perasaan bersalah.

- d. Mengajarkan kembali akan ajaran-ajaran agama yang benar kepada klien, menerangkan tujuan dari eksistensinya di dunia dan membantunya dalam membentuk pikiran, nilai dan kecenderungan yang sejalan dengan nilai-nilai syar'i (Az-Zahrani, 2005: 34-35)

Untuk memberi perlindungan kepada korban kekerasan seksual, Al-Qur'an telah memberi resep diantaranya: (Affandi, 2010: 169-191).

- a. Pemberian keadilan untuk korban

Keadilan disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 50 kali dalam beragam bentuk. Di samping menggunakan kata *al-Adl*, juga menggunakan kata lain yang maknanya identik dengan keadilan, seperti *al qisth*, *al wasath* (tengah), *al mizan* (seimbang), *al musawah* (persamaan), dan *al matsil* (setara). Lebih dari itu keadilan menjadi nama bagi Tuhan dan tugas utama kenabian.

Mencari keadilan untuk korban adalah suatu keniscayaan. Siapapun yang merasa dirinya seorang muslim dituntut agar segera menolong korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dari keterpurukan, dengan harapan tidak depresi seumur hidup. Kalangan agamawan juga dituntut dengan fatwa keagamaannya untuk memberikan keadilan terhadap korban. Tidak sedikit dari korban-korban KTP yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Yang paling umum adalah kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental,

perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk segera memberi dukungan dan keadilan terhadap korban.

b. Bantuan moril dan materil kepada korban

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling berta'awun (bekerja sama) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling berta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Depag RI, 2006: 107).

Penderitaan korban KTP secara fisik maupun psikis membutuhkan perhatian dari orang lain. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berta'awun kepada yang membutuhkan. Saling tolong menolong tersebut di dalam aktivitas kebaikan. Allah melarang mereka saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dengan demikian seyogyanya menjauhi egoisme, demi tujuan bersama yang lebih mulia yaitu kedamaian tanpa kekerasan.

c. Minimalisasi trauma korban

Korban KTP biasanya mengalami penderitaan. Mereka meraskan hal yang sangat traumatis. Dengan demikian ada hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka, agar tetap merasa percaya diri dan tidak mengalami depresi yang menimbulkan tekad untuk melakukan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, yaitu:

- 1) Memotivasi korban untuk sabar. Untuk menjaga korban dari perbuatan nekad, seyogyanya didampingi agar bersabar dan mendapat pemahaman bahwa sabar merupakan setengah iman. Selain itu, dengan harapan korban berubah sikap, tabah menghadapi berbagai penderitaan, dan tidak melakukan balas dendam terhadap pelaku atau tidak pesimis untuk melakukan bunuh diri.
- 2) Menjelaskan taqdir. Diantara para korban KTP ada yang mengalami stress berkepanjangan, oleh karena itu seyogyannya para pendamping mencoba memberi pengertian bahwa kasus yang terjadi merupakan qudrat Allah dan siapapun tidak bisa menghindarinya. Namun bukan berarti korban putus asa, melainkan sebaliknya. Agar menghindarkan depresi untuk tidak meratap nasibnya. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa setiap manusia memiliki nasib dan nikmat yang berbeda. Allah menganjurkan orang yang terkena musibah agar selalu bertawakkal dan tidak putus asa dari kasih sayang Tuhan. Dengan demikian, pendampingan yang diperlukan bagi korban KTP adalah memahami bahwa kasus yang terjadi merupakan takdir yang sudah ditentukan, namun mengambil hikmah dibalik penderitaan yang dialami.
- 3) Memberi tausiyah seputar syukur nikmat. Mensyukuri nikmat juga merupakan salah satu cara untuk mendampingi orang yang terkena musibah. Karena walaupun korban mendapat musibah, namun masih diberi nikmat lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu nyawa di badan dan Islam yang dianut masih sebagai agamanya, itulah karunia terbesar bagi orang beriman.

BAB III

PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG

A. GAMBARAN UMUM PPT SERUNI KOTA SEMARANG

1. Sejarah Berdirinya PPT SERUNI

SERUNI adalah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di kota Semarang. SERUNI mengandung arti Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. PPT SERUNI merupakan bukti komitmen Pemerintah kota Semarang atas perhatian serta keseriusannya dalam penanganan dan penghapusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota Semarang.

SERUNI lahir pada tanggal 1 Maret 2005 hasil kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM berspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang kemudian didukung dan ditindak lanjuti oleh pemerintah kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Tahun 2009 surat keputusan tersebut telah diperbaharui karena banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, telah diganti dengan surat keputusan No. 463/A. 023 tanggal 12 Februari 2009. Tahun 2011 surat keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, telah diganti lagi dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011.

SERUNI didirikan atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak akan adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang. SERUNI beranggotakan unsur Pemerintah Kota, LSM, Akademisi, Aparat Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, dan pribadi-pribadi yang peduli di Kota Semarang (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

2. Visi dan Misi PPT SERUNI

Setiap organisasi memiliki visi dan misi. Seruni memiliki visi dan misi yang menjadi kerangka acuan gerakan kerja organisasi. Visi PPT Seruni Kota Semarang adalah tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender* guna tercapainya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota

Semarang. Dengan tercapainya keterpaduan pelayanan, maka perempuan dan anak akan terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Adapun Misi PPT Seruni Kota Semarang adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis *gender* di kota Semarang.
- b. Mendorong mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang *ber-perspektif gender* untuk perempuan dan anak.
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

3. Program Kegiatan PPT SERUNI

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun program kegiatan PPT Seruni antara lain:

- a. Melakukan layanan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan *trafficking*, meliputi:
 - 1) Menerima pengaduan korban, pelayanan ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan, politik maupun latar belakang sosial budaya dan struktur sosial.

- 2) Melakukan konseling awal, dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban/klien.
 - 3) Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban yang terancam jiwanya, Klien yang ada di *shelter* diberikan kegiatan *rehabilitatif*, yaitu berupa konseling secara *continue*. Selain itu juga diadakan kegiatan yang bersifat *rekreatif-edukatif*, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan yang dialami korban/klien.
 - 4) Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, pendampingan yang diberikan berupa hukum, medis, psikologis. Apabila dari pihak korban menginginkan pendampingan spiritual agama Islam, maka dari Seruni bekerjasama dengan Ibu Fatimah Usman Masykur.
 - 5) Mengadakan rapat khusus, untuk mengambil langkah yang tepat dalam membantu korban/klien.
 - 6) Merujuk kasus kepada anggota Tim, setiap kasus memiliki jenis permasalahan yang berbeda dan setiap kasus akan ditangani oleh pendamping yang sesuai.
- b. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran secara *on air*, penyebaran *leaflet* melalui email, website, dan penyebar luasan berita melalui media massa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan *trafficking* serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender.

- c. Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender.
- d. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan (www.pptseruni.blogspot.com Diakses tanggal 02 November 2014).

4. Tujuan PPT SERUNI

Pelayanan PPT SERUNI bertujuan meningkatkan kepedulian perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan “Pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender*” di Kota Semarang yaitu:

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis *gender* agar mendapat bantuan atau solusi yang tepat, yang memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak.
 - 1) Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan *sosialisasi* dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan *gender* dan penanganannya.
 - 2) Mengembangkan kemitraan dan jaringan dengan LSM, kelompok keAgamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.

- 3) Menyediakan tempat pengaduan maupun kunjungan ke tempat korban (sistem jemput bola), tidak selalu korban/klien yang mendatangi PPT Seruni akan tetapi dari pihak Seruni bisa menjemput korban/klien karena suatu keadaan tertentu. (Standar Operasional Pelayanan (SOP) SERUNI).

5. Prinsip Pelayanan PPT SERUNI

Dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal, SERUNI di dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual menggunakan beberapa prinsip, prinsip tersebut adalah:

a. Keadilan

Keadilan adalah acuan yang tidak membedakan perlakuan layanan dalam upaya memenuhi hak dasar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

b. Keterbukaan

Keterbukaan adalah kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan, perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban, termasuk di dalamnya pengelolaan pendanaan.

c. Keterpaduan

Keterpaduan adalah mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan. Yakni, memberikan layanan dan dukungan yang terpadu dengan kebutuhan klien.

d. Kesetaraan

Kesetaraan adalah penghormatan atas kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

6. Sumber Pendanaan PPT SERUNI

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 463.05/112 tahun 2005, segala pembiayaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender ditanggung oleh APBD Pemerintah Kota Semarang, diberikan setiap tahun. Sebelum dana diberikan sebelumnya SERUNI mengajukan permohonan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi kepada Pemerintah Kota Semarang, sehingga korban tidak dipungut biaya (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

7. Susunan Keanggotaan PPT SERUNI

Walikota Semarang Bapak H. Soemarno HS. telah memutuskan susunan keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang pada tanggal 6 Januari 2011.

Tabel 1.
Susunan Keanggotaan PPT SERUNI

NO.	PEJABAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Penasehat
2.	Kapolrestabes Kota Semarang	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Penasehat
4.	Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Penasehat
5.	Wakil Walikota Semarang	Penanggungjawab
6.	Ketua Kader Pendamping Keluarga Kota Semarang	Ketua
7.	Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang	Sekretaris
8.	Ketua Pusat Studi Gender UNDIP	Koord. Divisi Advokasi
9.	Ketua Pusat Studi Wanita UIN Walisongo Semarang	Anggota
10.	Koordinator Ikatan Advokasi Perempuan Semarang Kota Semarang	Anggota
11.	Ketua Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Semarang	Anggota
13.	Forum Pusat Studi Gender Kota Semarang	Anggota
14.	Direktur <i>Legal Resources Centre</i> Untuk Keadilan Jender Hak Asasi Manusia Kota Semarang	Anggota
15.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kota Semarang	Anggota
16.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Kota Semarang	Anggota
17.	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang	Koord. Divisi Pelayanan
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
19.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fak. Hukum Undip Semarang	Anggota
21.	Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fak. Hukum Undip Semarang	Anggota
22.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
23.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang	Anggota
24.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang	Anggota
25.	Ketua Forum Tokoh Agama Kota Semarang	Anggota
26.	Manajer Konsorsium Peduli Anak Kabupaten dan Kota Semarang	Koord. Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi
27.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	Anggota
31.	Kepala Dispenduk dan Capil Kota Semarang	Anggota
32.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota

Sumber: Papan informasi Susunan Keanggotaan PPT SERUNI Kota Semarang

Keterangan:

- a. Tugas Ketua: Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja PPT Seruni, mempertanggungjawabkan kerja-kerja PPT Seruni secara keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis *gender* dan anak di kota Semarang kepada Walikota Semarang, mengkoordinasi kerja-kerja PPT Seruni antar divisi dan anggota, membangun jejaring dengan pihak lain, mengagendakan rencana dan evaluasi kerja jaringan.
- b. Tugas Sekretariat: Alamat keluar masuk surat menyurat yang berkaitan dengan jaringan PPT Seruni di kota Semarang, dokumentasi arsip atau file kerja jaringan PPT Seruni kota Semarang, koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus, pusat informasi tentang profil dan kegiatan PPT Seruni yang dapat diakses oleh masyarakat.
- c. Tugas Koordinator Divisi: bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan program divisinya masing-masing yang ditugaskan, bertanggungjawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada koordinator, bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan, mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.
- d. Tugas Anggota: menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis *gender* sesuai fungsi kelembagaan, membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkannya 1 bulan sekali kepada sekretariat, mengkoordinasikan kasus yang diterima / ditangani dengan sekretariat, merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai

kebutuhan korban, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja PPT Seruni pada anggota lembaganya yang relevan.

- e. Tugas dan Kewenangan *FullTimer* bertanggungjawab kepada penanggungjawab sekretariat PPT Seruni kota Semarang, membantu penanggungjawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan/progam sekretariat/fungsi sekretariat PPT Seruni, menerima pengaduan/pelaporan kasus kekerasan berbasis *gender* serta *trafficking* di sekretariat PPT Seruni.

8. Data Kasus Masuk PPT SERUNI Tahun 2014

Data yang dimiliki PPT Seruni Kota Semarang sepanjang bulan Januari-September 2014 terdapat 58 kasus kekerasan, meliputi: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 33 kasus, kekerasan terhadap anak (KTA) 6 kasus, kekerasan dalam pacaran (KDP) 4 kasus, perkosaan 4 kasus, pelecehan seksual 10 kasus, trafficking tidak ada, anak yang berhadapan dengan hukum 1 kasus. Seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Jumlah Kasus Tahun 2014

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1.	KDRT	33 kasus
2.	KTA	6 kasus
3.	KDP	4 kasus
4.	PERKOSAAN	4 kasus
5.	PELECEHAN	10 kasus
6.	TRAFFICKING	-
7.	ABH	1 kasus
	JUMLAH	58 kasus

Sumber: Papan informasi Data Kasus 2014 PPT SERUNI Kota Semarang

B. PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PPT SERUNI

1. Prinsip Dasar Pendampingan

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks, karena akar persoalannya ada pada budaya yang telah ditanamkan selama berabad-abad. Sementara itu, masih banyak orang yang tidak peduli terhadap kekerasan yang berbasis gender tersebut, khususnya kekerasan seksual. Mereka masih menganggap bahwa kekerasan seksual tersebut merupakan sesuatu yang biasa dialami oleh seseorang terutama perempuan.

Melihat kerugian yang harus diderita oleh korban kekerasan seksual tersebut, yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat pada umumnya, kasus kekerasan seksual seperti perkosaan, harus menjadi perhatian kita semua. Seseorang yang mengalami korban kejahatan tersebut sangat menderita tekanan, baik lahir ataupun batin. Dan tidak jarang, si korban tersebut ada pula yang mengalami pembunuhan atau penganiyaan oleh si pelaku. Untuk membantu perempuan korban kekerasan ini, seorang konselor harus memahami prinsip dasar bekerja untuk mendampingi mereka, yaitu:

- a. Perempuan korban kekerasan janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya.
- b. Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang telah dilakukannya (Wawancara Bu Irni, 29 Agustus 2014).

- c. Masyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap perempuan.
- d. Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistem hukum yang memadai.
- e. Tujuan bekerja membantu perempuan korban kekerasan adalah membantu mereka membuat keputusan sendiri, dan agar selanjutnya ia menjadi lebih mandiri (Hayati, 2000: 54).

2. Metode Penanganan

SERUNI di dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual menggunakan beberapa metode, metode tersebut adalah:

a. Pelayanan Hotline Service 24 jam Bagi Para Korban

Pelayanan *Hotline Service* 24 jam melibatkan sejumlah relawan dan pengurus *service hotline* berupa telepon kantor handphone, SMS dan E-mail. *Hotline* dibuka bagi para korban kekerasan yang hendak berkonsultasi dan menerima konseling atau mengadakan kasus yang dialaminya. Membuka konsultasi melalui media massa (radio dan surat kabar) dan melakukan investigasi kasus kekerasan yang dialami korban secara menyeluruh agar kasus yang dialami korban terselesaikan dengan baik bagi korban dan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan.

b. Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi

Masih lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan serta sikap yang tidak *responsif* dari aparat penegak

hukumnya sendiri (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Namun yang memprihatinkan adalah masih minimnya kesadaran perempuan sendiri atas hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai institusi lembaga yang bisa membantu dalam penanganan kasusnya, sehingga upaya-upaya pembelaan terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual menjadi mutlak perlu.

Pembelaan (*advokasi*) baik yang melalui jalur hukum (*litigasi*) maupun non hukum (*non litigasi*) akan dilakukan dengan harapan akan menjadi sebuah tindakan aksi yang merupakan manifestasi atas hak-haknya untuk diperlakukan secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Bentuk kegiatan program ini adalah pembelaan hukum, membangun jaringan kerja penanganan kasus dan pengorganisasian basis-basis komunitas. (Standart Oprasional Pelayanan (SOP) SERUNI).

3. Program Penanganan

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual mempunyai beberapa program penanganan agar keberhasilan tercapai dengan sukses, yaitu dengan:

a. Program Penanganan Tahap Awal Bagi Korban

Secara empirik, kasus-kasus perempuan korban kekerasan seksual dapat terungkap setelah adanya informasi berupa laporan dari masyarakat atau pengaduan dari keluarga atau para korban sendiri. Mengingat perlunya korban segera mendapatkan pertolongan darurat

medis berupa pelayanan pemeriksaan medis dan proses pengobatan kalau diperlukan. Maka optimalisasi dalam hal penanganan tersebut menjadi signifikan.

Sasaran program ini adalah perempuan (tanpa diskriminasi apapun) yang mengalami tindak kekerasan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penanganan korban oleh SERUNI dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut secara *Visum et repertum* dilakukan oleh tenaga profesional medis yang dirujuk ke RSUD Ketileng.

b. Program Penanganan Tahap Lanjut

Penanganan terhadap korban tidak seketika berhenti meski telah ada proses medis dan yuridis yang ditempuh maka dilanjutkan bantuan terapi intensif dalam kurun waktu tertentu tergantung derajat traumatis yang dialami korban. Upaya terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban. Program ini terdiri dari dua kegiatan yakni: penanganan pasca traumatis secara psikoterapi dan penanganan pasca traumatis secara *medico psikososial* oleh tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, dan rohaniawan. Pada saat yang sama dilakukan kegiatan penyediaan rumah sementara (rumah aman / *shelter*) (Standar Operasional Pelayanan (SOP) SERUNI).

4. Pendampingan dan Pelayanan Konseling

PPT SERUNI dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual menggunakan beberapa pendampingan, yaitu berupa:

a. Pendampingan selama proses hukum

Bantuan atau pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

b. Pendampingan medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik dengan cara *Visum et repertum* atau mengalami gangguan psikis dari dampak perkosaan, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.

c. Pendampingan psikologis

Diberikan penanganan secara psikoterapi dengan tujuan untuk membantu dalam pemulihan pasca traumatis. Terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual karena akan membantu perkembangan psikis korban ke arah yang lebih baik.

d. Pendampingan Spiritual


Pendampingan spiritual diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual supaya mereka mendapat ketenangan batin dan membantu mempercepat proses penyembuhan traumatis. Ibu Dewi selaku pengurus PPT Seruni Kota Semarang mengatakan:

“Untuk pendampingan spiritual agama Islam dari pihak seruni sendiri tidak menyediakan, Apabila dari pihak korban menginginkan pendampingan spiritual agama Islam PPT Seruni juga bekerjasama dengan Pemkot yang akan ditangani langsung oleh Ibu Fatimah Usman Masykur” (Wawancara Bu Irni, 29 Agustus 2014).

e. Rumah aman (*shelter*)

Untuk korban kekerasan yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal sementara secara rahasia disediakan rumah aman (*shelter*). Klien yang ada di *shelter* diberikan kegiatan *rehabilitatif*, yaitu berupa konseling yang secara *continue* dilakukan oleh pendamping. Selain itu, juga diadakan pelatihan-pelatihan, kegiatan yang bersifat *rekreatif-edukatif*, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan korban sehingga perempuan korban kekerasan seksual termotivasi untuk terus optimis dalam merencanakan masa depannya. (Wawancara Bu Ninik, tanggal 03 September 2014). Sebagai contoh dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 1.
Sistem dan Mekanisme PPT SERUNI



Sumber: Papan informasi umum PPT SERUNI

Dengan layanan dan pendampingan yang diberikan PPT Seruni diharapkan dapat menguatkan korban dan memperjuangkan hak-hak korban serta dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Bu Dewi:

“Ketika seseorang itu diperkosa, seorang konselor itu tidak boleh memfonis dia salah, jelek, atau buruk, tetapi kita harus membangkitkan dan menumbuhkan optimisme pada diri korban. Adanya musibah yang menimpa seseorang itu bukan berarti sudah habis masa depannya, tetapi itu adalah alat untuk memperbaiki diri” (Wawancara Bu Irni, tanggal 20 Februari 2015).

PPT Seruni akan selalu mendampingi korban kekerasan dalam setiap tahapannya mulai dari medis dan hukum, bahkan pendampingan *home visit* (kunjungan ke rumah). PPT Seruni berusaha meningkatkan pelayanannya dengan memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan juga kerohanian. Peran kerohanian sangat penting dalam rangka mengembalikan kondisi psikologis korban menjadi lebih baik.

5. Contoh Kasus yang ditangani PPT Seruni

Dalam melaksanakan pelayanan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dari advokasi perlindungan sampai pengentasan rehabilitasi, SERUNI berkomitmen akan tercapainya masyarakat yang adil tanpa adanya bias gender, contoh kasus kekerasan seksual yang di tangani oleh SERUNI pada tahun 2014. Disini peneliti mengambil 3 sampel kasus di antaranya, 2 kasus perkosaan dan 1 kasus pelecehan seksual:

1) Kasus Pertama

Inem (nama samaran) melapor karena kasus perkosaan. Inem seorang pembantu rumah tangga usia 36 tahun, diperkosa oleh majikannya sendiri Anton (nama samaran) di rumah pelaku. Pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, Inem sedang memasak di dapur kemudian majikannya datang dari arah belakang langsung memeluk dan menciumi korban serta meraba-raba korban. Terkejut mendapat perlakuan seperti itu, Inem berusaha berontak dan melawan tapi pelaku justru semakin buas. Situasi rumah yang kosong membuat pelaku leluasa melakukan tindakan yang lebih secara paksa.

Dalam penyelesaian kasus ini, SERUNI menggunakan pendekatan langsung, yaitu bimbingan konseling diberikan secara langsung terhadap korban. Dalam proses konseling, konselor melakukan dialog langsung kepada klien, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan pemecahan masalah yang dihadapinya.

Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk *visum*. Kemudian melakukan pendampingan litigasi dengan melaporkan kasusnya ke kepolisian. Korban juga mendapatkan pendampingan psikologis dan rohani. Karena korban merantau dan jauh dari keluarga, korban tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Maka dari Seruni menempatkan korban pada *shelter* atau rumah aman, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan korban. Sebagaimana yang dikatakan korban

“Saya merasa lega karena saya masih memiliki tempat untuk dapat mengeluarkan segala keluh kesah dan saya dapat datang kapan saja. Disini saya merasa diperhatikan sekali, ternyata masih ada orang yang peduli dengan saya.” (Wawancara Inem, 20 Februari 2015).

2) Kasus Kedua

Silvi (nama samaran) usia 17 tahun, dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri Panji (nama samaran) usia 40 tahun. Ketika ibu dan adiknya tidak berada di rumah, pelaku kerap melakukan aksinya dengan meraba payudara korban dan memegang kemaluan korban secara paksa. Selain itu korban juga sering mendapatkan kekerasan fisik, seperti yang dikatakan korban “saya sering dipukuli di kaki pakai sabuk kalau teriak dan melawan, saya juga diancam mau dibunuh kalau sampai cerita kesiapa-siapa” (Wawancara Silvi, 12 Februari 2015). Kejadian ini terungkap ketika Silvi sering menangis setiap dirinya ditinggal ibunya pergi. Setelah dibujuk ibunya, akhirnya korban menceritakan hal tersebut kepada ibunya.

Kasus ini dinamakan *incest*, yaitu kekerasan seksual yang terjadi antar anggota keluarga, pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korbannya adalah anak-anak. Dalam kasus ini, Silvi terjebak dalam dilema, yaitu disatu sisi takut dengan ancaman pelaku, dan sisi lain ada perasaan khawatir bila bercerita kepada anggota keluarga yang lain ia tidak akan dipercaya.

Dalam kasus ini, konselor melakukan pendekatan dengan korban. Hal ini sudah merupakan bagian dari proses. Jika konselor tidak dapat mendekati korban, maka pihak Seruni melakukan kontak

dengan unsur lain, misalnya aparat setempat kemudian konselor melakukan konseling kepada korban dan keluarganya sampai memberi penguatan dan pemulihan korban. kasus ini biasanya ditangani lewat jalur litigasi. Dalam jalur litigasi, maka ada korban, kemudian ada polisi, jaksa, rumah sakit. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk visum setelah itu ke polisi. Setelah korban sudah berdaya, maka dia bisa langsung masuk ke jalur-jalur tersebut. Karena ibu korban khawatir dengan kondisi korban dan meminta Seruni melakukan pendampingan psikologis, maka pihak Seruni melakukan pendampingan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban.

3) Kasus Ketiga

Seorang kakak yang melapor karena adanya pemerkosaan yang dialami oleh adiknya yang bernama Mawar (nama samaran), usia 21 tahun. Pada saat itu Mawar ditelpon pacarnya sebut saja Aceng (nama samaran) untuk bertemu di pom bensin jam 1 malam. Setelah bertemu ditempat yang disepakati tersebut, mawar diajak secara paksa oleh sang pacar ke sebuah hotel. Diperjalanan menuju hotel, Aceng menelpon ke empat kawannya untuk datang ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel yang disusul oleh ke empat kawannya, disitulah Mawar diperkosa secara bergilir dan ditinggal ditempat. Sekitar jam 6 pagi Mawar menelpon kakaknya untuk dijemput di hotel tersebut. Mawar menceritakan kepada kakaknya kalau dirinya telah diperkosa oleh pacar dan teman-teman pacarnya.

Dalam penyelesaian kasus ini, SERUNI menggunakan pendekatan langsung, yaitu bimbingan konseling diberikan secara langsung terhadap Mawar. Dalam pendekatan individual konselor melakukan dialog langsung kepada klien, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan pemecahan masalah yang dihadapinya.

Dalam kasus perkosaan yang dialami oleh Mawar, SERUNI setelah mendapatkan laporan langsung melakukan pendampingan medis untuk mendapatkan *visum* dan penanganan lanjut dari rumah sakit perihal keluhan pada vaginanya. Kemudian melakukan pendampingan litigasi dengan melaporkan kasusnya di kepolisian. Dalam kasus ini, Mawar juga mendapatkan pendampingan psikologis dan pendampingan rohani. Mawar yang setelah diperkosa mengalami trauma berupa ketakutan, kecemasan, dan keadaan jiwa yang tidak menentu.

Untuk melakukan langkah-langkah penanganan itu, maka kita perlu ada advokasi, agar korban cepat bangkit. Kita bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kepolisian. Dengan adanya konseling membantu menyelesaikan masalah perempuan korban kekerasan seksual, dan dengan dukungan tokoh-tokoh yang ada korban akan lebih mantap untuk menyelesaikan kasusnya.

BAB IV

PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASA SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM

A. Tinjauan dari Tujuan dan Fungsi

Bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, *continue* dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah ke dalam dirinya., sehingga dapat hidup selaras dan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadist. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian, bimbingan di bidang agama Islam merupakan kegiatan dari dakwah Islamiah. Karena dakwah yang terarah ialah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat (Amin, 2010: 23).

Pentingnya bimbingan konseling Islam adalah karena problematika masyarakat sekarang ini bukan saja menyangkut masalah materi, tetapi juga menyangkut masalah-masalah psikis. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan semakin keringnya kerohanian manusia dari agama. Dari sinilah pentingnya bimbingan konseling Islam juga pentingnya dakwah, dengan dakwah perilaku

kerohanian setiap insan dapat berubah dari rasa dahaga akan agama berganti dengan kesejukan spiritual.

Dasar yang memberikan isyarat kepada manusia untuk memberi nasehat (konseling) kepada orang lain. Hal ini dapat di lihat dalam surat al-Ashr: 1-3 yaitu:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (Depag RI, 2006: 602).

Peranan penting dalam menyikapi gejala-gejala yang terjadi pada manusia, dengan demikian tugas konselor dalam bimbingan dan konseling adalah menerangkan, memprediksi, mengontrol dan terutama mengarahkan manusia untuk mencapai ridhaNya.

Adapun tujuan khusus dari bimbingan konseling Islam dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu individu agar terhindar dari permasalahan
- b. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain (Adzaky, 2001: 180).

Hal ini selaras dengan tujuan dari PPT Seruni, diantaranya:

- a. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan *sosialisasi* dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan *gender* dan penanganannya.
- b. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis *gender* agar mendapat bantuan atau solusi yang tepat, yang memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak.

Maraknya fenomena dan realita kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat. Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat untuk meminimalisir kekerasan seksual, dengan menggunakan analisis fungsi bimbingan dan konseling Islam:

- a. Fungsi *preventif*; diartikan sebagai membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.
- b. Fungsi *kuratif*; diartikan sebagai membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.
- c. Fungsi *presentatif*; diartikan sebagai upaya membantu menjaga agar kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik dipertahankan.
- d. Fungsi *developmental*; diartikan sebagai upaya membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya permasalahan baginya. (Faqih, 2001: 37)

Dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang, ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam

memiliki fungsi yang sama. Dimaksudkan ialah dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual berbasis gender di PPT SERUNI Kota Semarang juga mempunyai fungsi *preventif* (menjaga atau mencegah timbulnya masalah diri korban, contohnya dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hak-hak perempuan berbasis gender), *kuratif* (membantu korban dalam memecahkan masalah, contohnya melakukan konseling dan pendampingan yang diperlukan korban), *preventatif* (korban terjaga dari masalah, contohnya dengan adanya rumah aman atau *shelter* bagi korban), dan *developmental* (membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang lebih baik, dengan melakukan penguatan ekonomi terhadap korban). Dari fungsi tersebut diaplikasikan pada kegiatan mulai dari proses penanganan atau pendampingan hukum, konseling, mensosialisasikan hak-hak perempuan berbasis gender. Hal ini dapat ditarik pengertian baru dari penelitian yang penulis lakukan di PPT SERUNI, bahwa PPT SERUNI dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual menggunakan fungsi Bimbingan Konseling Islam. Dengan semua cara itu masalah perempuan korban kekerasan seksual terselesaikan sedikit demi sedikit.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara atas penegakan Hak Asasi Manusia. Keberadaan lembaga pelayanan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu baik yang digagas masyarakat maupun oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan dan penyiapan perangkat pendukung. Baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya termasuk anggaran (Luhulima, 2000: 43). Situasi ini menjadi

tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana perempuan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai salah satu pihak yang peduli dengan perempuan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

Nabi Muhammad SAW. Saat haji wadak (haji perpisahan) pernah menyampaikan peringatan, *“aku wasiat kepada kalian agar berlaku baik kepada perempuan”*. Wasiat ini jelas sebagai suatu kewajiban untuk memperlakukan perempuan menjadi subjek sejarah yang harus dihormati (dilindungi), seperti dijauhkan dan diselamatkan dari praktik-praktik kekejian dan kezaliman yang menodai hak-hak asasi perempuan (Wahid, 2001: 71).

Dengan demikian begitu penting menghormati hak-hak yang seharusnya diberikan pada perempuan. Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan sebagai pemimpin negara pada saat itu, juga berperan dalam menjunjung akan hak-hak perempuan. Dalam permasalahan penanganan perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang sesuai dengan perkataan nabi Muhammad tentang pemberian hak-hak perempuan, sangat relevan dan dengan adanya proses konseling yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang juga akan menjadi tawaran solusi yang menjadi motivasi klien dalam menentukan langkah konkrit.

B. Tinjauan dari Asas-asas

Pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu memperhatikan asas-asas yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Dengan menggunakan asas-asas maka baik klien atau konselor sendiri akan merasakan manfaat dan hasil

dari program bimbingan dan konseling tersebut, karena konselor maupun klien akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga bimbingan dan konseling akan berjalan lancar. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling Islam selalu mengacu pada asas-asas bimbingan yang diterapkan dalam penyelenggaraan dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits atau sunnah Nabi.

Thohari Musnamar (1992: 5-8) menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling Islam, beberapa asas tersebut diantaranya:

- a. *Asas keselarasan dan keadilan*; Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta (hewan dan tumbuhan) dan juga hak Tuhan.
- b. *Asas kasih sayang*; Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang.
- c. *Asas saling menghargai dan menghormati*; kedudukan konselor dengan klien pada dasarnya sama atau sejahtera, perbedaannya terletak pada fungsi saja, yakni pihak yang satu memberikan bantuan dan yang satu menerima bantuan.
- d. *Asas musyawarah*; Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara konselor dengan klien terjadi dialog yang baik. Dengan kata lain, satu sama lain tidak saling mendikte, tidak tertekan, ada rasa nyaman dan aman.

Asas-asas ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan konseling Islam. Namun, karena penyelenggaraannya demikian kompleks dan kompleksitas manusia menjadi titik tolaknya, maka asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar dengan kemungkinan dapat berkembang lebih luas. Karena Islam adalah agama sempurna yang menjadi “*way of life*” dalam menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka maksud-maksud Ilahi yang termaktub dalam Al-Qur’an dan hadits merupakan jawaban pasti terhadap seluruh permasalahan kehidupan manusia.

Melihat realita yang ada, banyaknya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi, maka perlu diadakan bantuan yang tepat agar dikemudian hari tidak akan terjadi hal yang sama. Adapun untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual dari PPT Seruni memiliki kesesuaian dengan asas-asas bimbingan dan konseling Islam yang telah diuraikan di atas, yaitu:

- a. keadilan yang tidak membedakan perlakuan pelayanan dalam upaya memenuhi hak dasar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keseimbangan, kebenaran dan keadilan.
- b. Dalam proses konseling, konselor melakukan pendekatan dengan klien dengan cara yang lembut dan tidak memfonis dia salah, jelek atau buruk, akan tetapi membangkitkan dan menumbuhkan optimisme pada diri korban. Serta menerima dengan penuh kasih sayang. Sebab dengan kasih sayangnya konseling dapat berhasil.
- c. Kesetaraan, yaitu penghormatan atas kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing lembaga dalam upaya pelayanan terhadap

perempuan dan anak. Konselor dipandang diberi kehormatan karena dirinya dianggap mampu memberikan bantuan kepada klien, dan klien diberi kehormatan atau dihargai oleh konselor dengan cara yang bersangkutan bersedia membantu atau membimbingnya. Prinsip saling menghargai ini seperti yang diajarkan Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 86

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”.

- d. Terbuka dalam memberikan keterangan, konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan diri klien dengan cara yang tidak memaksa dan mendekte. Dengan berdialog yang baik maka klien akan merasa dirangkul dan nyaman.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki hak untuk dibina dan diselesaikan. Karena korban kekerasan ini berdampak fatal jika tidak cepat dan tepat dilakukan penyelesaiannya yaitu akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga perempuan tersebut akan lebih rentan *stres*. Salah satunya, dengan pemenuhan asas-asas tersebut akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan/kegiatan dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang.

C. Tinjauan dari Langkah-langkah Penanganan

Perempuan korban kekerasan seksual mengalami keterguncangan jiwa, yang semuanya itu tampak dari perilakunya yang didominasi dengan perasaan khawatir, putus asa ataupun perilaku menyimpang lainnya maka dapat dilakukan konseling Islam dengan langkah-langkah yang diantaranya:

- a. Membangun hubungan yang kuat dan baik yang didasari dengan saling menghargai, membuka diri, dan juga saling percaya antara konselor dengan klien.
- b. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah.
- c. Membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang.

Dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang, ditinjau dari perspektif Bimbingan Konseling Islam memiliki kesamaan. Dimaksudkan ialah:

- a. Membangun hubungan yang *egaliter* (setara) antara konselor dengan klien, dimaksudkan agar tidak terjadi relasi kuasa (*power relation*) dan saling menghargai antara konselor dengan klien. Disertai dengan kerahasiaan, agar permasalahan yang dialami klien kerahasiannya tetap terjaga oleh konselor. Dengan terjaganya rahasia dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri klien tersebut.
- b. Pengambilan putusan sendiri (*self determination*), disini sebagai konselor bertugas menguatkan potensi klien untuk dapat menggali kelemahan dan kelebihan untuk mencari keputusan pada hidup yang dialami klien tanpa menggantungkan hidup orang lain.
- c. Pemberdayaan (*Empowerment*) meliputi penyadaran gender, pemberian informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, membantu memberikan pengertian yang mendalam tentang diri klien, memberikan dukungan moral bahwa klien dapat melalui musibah yang menimpa dirinya dan

menyadarkan ini bukan berarti sudah habis masa depannya tetapi ini adalah alat untuk memperbaiki diri.

Begitu pentingnya penyelesaian masalah bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan, sehingga apa yang selama ini dilakukan PPT Seruni Kota Semarang telah menuai hasil yang baik. Adanya penanganan perempuan korban kekerasan seksual oleh PPT Seruni Kota Semarang, ternyata menimbulkan perubahan yang signifikan dari perubahan sikap dan psikologi perempuan korban kekerasan seksual, selama dan setelah mendapat pendampingan hukum dan konseling. Dapat dilihat, perempuan korban kekerasan seksual merasa terbantu dan lega dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

Dalam ajaran agama Islam sangat melarang adanya kekerasan terhadap perempuan. Seperti halnya Allah Swt. sangat mengecam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Pijakan atas larangan melakukan tindakan tersebut adalah firman Allah Swt. Surat Al Isra' ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (Depag RI, 2006: 155).*

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman perbuatan zina atau masalah seksualitas. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya, Allah Swt. sudah melarangnya. Baru dalam tahap bentuk “berdekatan” dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan

menjebak seseorang kedalam perbuatan keji itu, Allah Swt. sudah melarangnya dengan keras (Idhamy, 1994: 26).

Untuk memberi perlindungan kepada korban kekerasan seksual, Al-Qur'an telah memberi resep, diantaranya: (Affandi, 2010: 169-172).

a. Pemberian keadilan untuk korban

Keadilan disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 50 kali dalam beragam bentuk. Mencari keadilan untuk korban adalah suatu keniscayaan. Siapapun yang merasa dirinya seorang muslim dianjurkan agar segera menolong korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dari keterpurukan, dengan harapan tidak depresi seumur hidup.

b. Bantuan moril dan materil kepada korban

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling berta'awun (bekerja sama) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling berta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Depag RI, 2006: 107).

PPT Seruni Kota Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual, ada beberapa bagian yang relevan dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an, penanganan tersebut antara lain:

- a. Memberikan keadilan untuk korban, dengan cara memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender agar mendapat bantuan atau solusi yang tepat, yang memungkinkan korban dapat hidup layak. Dan mensosialisasikan hak-hak perempuan dengan langkah yang sesuai dengan hukum negara dan agama diharapkan mengurangi masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan.
- b. Memberikan bantuan moril dan materil untuk korban, dengan cara konseling secara continue dan penguatan ekonomi terhadap korban merupakan salah satu hal yang penting karena korban sangat membutuhkan hal yang demikian untuk bersikap mandiri dan tidak menggantungkan hidup kepada pihak lain. Khususnya untuk istri yang ditelantarkan oleh suaminya.

SERUNI dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, menggunakan metode bimbingan konseling Islam yang berprinsip keadilan, keterbukaan, keterpaduan dan kesetaraan. Pelaksanaan bimbingan konseling Islam yang sistematis terhadap korban kekerasan seksual sangat diperlukan, karena dalam permasalahan kekerasan seksual terdapat berbagai masalah yang timbul dari individu masing-masing. Oleh karena itu bimbingan konseling Islam sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

PPT SERUNI dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual dengan metode bimbingan konseling Islam sangat penting, sebab masalah tersebut terjadi bukan karena lemahnya iman dan taqwa melainkan disebabkan karena kesalahan pemahaman seseorang dalam kodrat manusia antara laki-laki dan

perempuan. Kodrat laki-laki dan perempuan haruslah seimbang dan saling melengkapi. Sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh *factor sosio cultural*, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. Dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa semua hamba Allah setara di hadapan-Nya, yang membedakan adalah ketakwaannya. Ketakwaan bukanlah istilah yang bias *gender* sebab semua orang diberikan hak yang sama. (Razak, 1989:237).

Dari uraian penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual berjalan dengan baik walaupun di beberapa segi perlu peningkatan seperti dalam proses konseling yang salah satunya menganjurkan klien untuk berdzikir mengingat Allah. Tetapi semuanya sudah berjalan dengan baik karena dalam memberi layanan pada perempuan korban kekerasan seksual selalu melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga semua yang ditargetkan bisa tercapai dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang meliputi: *Pertama*, Konseling. Dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban/klien. Penguatan dan pengendalian potensi diri korban untuk memunculkan kekuatan dari dalam diri individu klien untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dialami klien. *Kedua*, Pendampingan hukum. Bantuan atau pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. *Ketiga*, Pendampingan medis. Diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik atau mengalami gangguan psikis dari dampak perkosaan, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. *Keempat*, Menyediakan rumah aman (*shelter*). Tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual yang secara darurat berada dalam ancaman atau situasi yang mengancam keselamatan jiwa korban dan harus membutuhkan tempat sementara. *Kelima*, Melakukan penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi terhadap korban merupakan salah satu hal yang penting karena korban sangat membutuhkan hal yang

demikian untuk bersikap mandiri dan tidak menggantungkan hidup kepada pihak lain. *Keenam*, Mensosialisasikan hak-hak perempuan. Langkah mensosialisasikan hak-hak perempuan yang sesuai dengan hukum negara dan agama diharapkan mengurangi masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan.

2. Proses Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dengan Bimbingan Konseling Islam sangat relevan dikarenakan permasalahan kekerasan terhadap perempuan timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan karena ada pembelokan dalam pengartian ayat-ayat yang bias gender. Sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya agar dapat memecahkan masalahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. PPT Seruni Kota Semarang dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual menggunakan bimbingan konseling Islam dengan menggunakan fungsi *preventif*, fungsi *kuratif*, fungsi *presentatif*, dan fungsi *developmental*. Selain itu, SERUNI menggunakan metode bimbingan konseling Islam yang berprinsip keadilan, keterbukaan, keterpaduan dan kesetaraan. Dengan semua cara itu masalah korban kekerasan seksual dapat terselesaikan sedikit demi sedikit.

B. Saran

Setelah melakukan kajian dalam pembahasan di muka, maka penulis mengungkapkan saran-saran sebagai berikut:

1. Jika anda menjadi korban kekerasan berbasis gender seperti korban kekerasan seksual, janganlah dibiarkan kasus anda sampai berlarut-larut. Hubungilah teman dekat anda atau bahkan kalau perlu hubungilah LSM terdekat yang consent dengan masalah anda, dan atau melaporkannya ke pihak penegak hukum yang berwenang seperti kepolisian. Karena kejahatan kekerasan seksual bukanlah suatu aib yang harus diderita oleh kaum perempuan melainkan merupakan kasus pidana yang harus ditindak dengan tegas.
2. Penanganan yang dilakukan PPT SERUNI Kota Semarang selama ini bisa dikatakan baik. Tetapi perlu ada peningkatan dalam artian harus adanya peningkatan dalam bimbingan konseling Islam, karena melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Agama Islam maka perlu diadakannya bimbingan konseling Islam, tidak hanya sekedar konseling secara umumnya saja. Dan dalam pembinaan agama yang sesuai dengan syariat Islam sangat diperlukan perempuan (korban) yang mengalami gangguan mental.
3. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya jangan hanya bersikap represif dan memandang secara normatif bahwa kasus kekerasan seksual merupakan suatu delik aduan. Melainkan harus bersikap akomodatif terhadap segala kasus yang dilaporkan oleh korban. Dan lebih-lebih kalau penyidik yang melakukan penyidikan ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan) sehingga diharapkan korban lebih terbuka dan tidak tertekan.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulisan skripsi ini telah selesai, sebuah keinginan dan pengharapan untuk memberikan bacaan yang intelektual meskipun dalam kadar yang kecil dan kurang dari kesempurnaan.

Penulis telah berusaha melakukan penelitian untuk menghasilkan tulisan yang komprehensif. Namun, penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki karya yang lebih bermakna selanjutnya, semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, (Beirut: Dar Ihya Turats al Arabiy, TT).
- Adz-Dzaki, M. Hamdani Bakran, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta:Fajar Pustaka, 2001), cet.I.
- Affandi, Yuyun, *Pemberdayaan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010).
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Mesir: Erlangga, 2007).
- Al Qozwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1*, (Beirut: Dar Fikr, TT).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Az-Zahrani, Musfir Bin Said, *Konseling Terapi (At-taujih WallIrsyaadun Nafsi Minal Qur'anil Karim Wassunnatin Nabawiyah)*, terj. Sari Narulita, Lc. Dan Miftahul Jannah, Lc. (Jakarta; GemaInsani Press, 2005).
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta; logos, 1997).
- Barnogroho, Muji, Jenguk Ibu Pacar Sakit, Mahasiswi ini Malah diperkosa, dalam <http://m.sindonews.com/read/925979/22/jenguk-ibu-pacar-sakit-mahasiswi-ini-malah-diperkosa-1416313726>. diakses tanggal 20 November 2014, pukul 20:49.
- Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender.
- Cearance W. Failor, *Nature and Scope of Guidance Service*, (New York: American Book Company, 1957).
- Departemen Agama RI.2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Jumatul'Ali Art.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan Susi Yuarsi, *Kekerasan terhadap Perempuan di ruang Publik*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002).

- Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 2001), cet. II.
- Hallen A., *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Hansen, C. James, *Counseling Theory and Process*, (Boston: Allyn Inc, 1977).
- Hasyim, Syafiq, *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), cet. I.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. I.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1994), cet. I.
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Salemba Humanika: 2009).
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Kedutaan Besar Selandia Baru, 2000).
- Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).
- Mashudi, Farid, *Psikologi Konseling*, (Jogjakarta: IRCiSoD: 2012), cet. I.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), cet. I.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004).
- Mulyana, Dedy *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Musnamar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992).
- Prastowo, Adi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006).
- Roffiuddin, *Kekerasan terhadap Perempuan di Jateng*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/04/063597024/Kekerasan-terhadap->

[Perempuan-di-Jateng-10-Tewas](#). diakses tanggal 02 November 2014, pukul 20:30.

- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Saptiawan, Sugihastuti Itsan Hadi, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Siswohardjono, Aryatmi, *Perspektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di Berbagai Institusi*, (Jakarta: Satya Wacana, 1991).
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004).
- Sukri, Sri Suhandjati, *Islam menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
- Wijono, Wibisono, *Kata Pengantar Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Bhakti husada, 2001).

DRAFT WAWANCARA

Wawancara dengan konselor di PPT SERUNI Kota Semarang:

1. Apakah alasan didirikannya PPT SERUNI?
2. Apa sajakah kasus-kasus yang ditangani PPT Seruni?
3. Faktor apa yang dominan menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual?
4. Bagaimanakah proses penanganan yang dilakukan PPT Seruni terhadap kasus kekerasan seksual?
5. Apakah *shelter* itu?
6. Dimanakah *shelter* tersebut?
7. Apakah ada kegiatan yang dilakukan PPT Seruni ketika klien berada dalam *shelter*?
8. Apakah di PPT Seruni ini hanya menyediakan konseling secara umum saja?
9. Bagaimana cara SERUNI mengetahui ada korban kekerasan seksual, apakah menjemput bola atautkah dengan cara korban sendiri yang mendatangi Seruni?
10. Apakah prinsip-prinsip dasar konseling untuk mendampingi korban kekerasan seksual?
11. Apakah ada penghambat yang dialami PPT Seruni ketika menangani korban?
12. Sejauh mana tingkat keberhasilan konseling yang diberikan di PPT Seruni untuk perempuan korban kekerasan seksual?

Wawancara dengan korban kekerasan seksual di PPT SERUNI:

1. Darimana Anda tahu PPT SERUNI?
2. Apakah ada kesulitan ketika dalam proses penanganan yang diberikan kepada anda?
3. Apakah pihak PPT Seruni Kota Semarang selalu memperhatikan kondisi saat ini yang anda alami?
4. Bagaimana perasaan anda saat diberikan bimbingan konseling oleh pihak PPT Seruni Kota Semarang?
5. Menurut anda apakah PPT Seruni sudah berhasil dalam membantu anda?

DOKUMENTASI

Pengurus PPT Seruni Kota Semarang



Lokasi PPT Seruni Kota Semarang



Aktivitas di PPT Seruni Kota Semarang




Ruang Konseling



Ibu Irni Selaku Devisi Konseling



Lampiran Keputusan Walikota Semarang dalam Pembentukan PPT Seruni





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax: 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :
NIM :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEKSBAN AMANAT RAKYAT "
yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Rektor

Pembantu Rektor III


Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002


IAIN WALISONGO
Semarang, 12 Agustus 2011

Ketua Panitia


H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI UMI NAFISAH**

NIM : **101111085**

Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

80

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua


Dr. H. Sholahman, M. Ag.
004 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Umi Nafisah
NIM : 101111085
Tempat/tgl. Lahir : Pangkalan Bun, 02 Desember 1992
Alamat Asal : Jl. Pangeran Adipati RT 11/ RW 01 No. 80 Kelurahan Raja,
Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah.

Pendidikan

Formal : SDN Raja 5 Pangkalan Bun lulus tahun 2004
SMP Islam Al-Hasyimiyyah Pangkalan Bun lulus tahun
2007
Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkalan Bun lulus tahun 2010
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
Semarang

Non Formal : TPQ Al-Hasyimiyyah Pangkalan Bun lulus tahun 2002

Demikian daftar riwayat hidup pendidikan ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan harap maklum adanya.

Siti Umi Nafisah